

LAPORAN PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS
DI KPU KOTA BENGKULU TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 892/PW.02-SD/12/2025 perihal Penunjukan Satuan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 di Lingkungan KPU, tanggal 19 Mei 2025 dari 16 Satker KPU Kota Bengkulu kembali ditunjuk sebagai salah satu pilot project implementasi Pembangunan Zona Integritas. KPU Kota Bengkulu telah melaksanakan pemenuhan bukti dukung sesuai dengan LKe Zona Integritas dari Kemenpan RB melalui Inspektorat RI. Adapun dari hasil pemenuhan bukti dukung yang memuat komponen pengungkit dan komponen hasil, KPU Kota Bengkulu mendapat penilaian dari Inspektorat 90,19 meningkat dari ditahun sebelumnya yaitu 89,24.

Area Perubahan			%
A.	PENGUNGKIT		
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	88.63%
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	92.86%
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	85.82%
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	81.21%
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	88.42%
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	85.81%
	TOTAL PENGUNGKIT		86.89%
B.	HASIL		40.00
	I	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	93.47%
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	98.75%
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	75.00%
	II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	97.25%
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	97.25%
TOTAL HASIL			95.13%
Zona Integritas			90,19

Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada tahun 2024 dilakukan dengan memenuhi Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhi Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instalasi Pemerintah, yaitu :

1. Manajemen Perubahan

- a. Tim Kerja

Pembentukan Tim Kerja WBK dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah dilaksanakan (terakhir dengan SK Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 443 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2024;

- b. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi telah dilaksanakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;

- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dilakukan dengan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ZI menuju WBK dan WBBM secara

- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dilakukan dengan membentuk Agen Perubahan dan Pemilihan Pegawai Berintegritas setiap 6 bulan sekali diberikan Penghargaan PNS dan Non PNS Berprestasi Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.

2. Penataan Tata Laksana

- a. Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama Semua kegiatan yang dilakukan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan evaluasi minimal 1 tahun sekali sesuai dengan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan

- b. E-Office Pemanfaatan Teknologi Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah dilakukan monitoring dan evaluasi;
- c. Keterbukaan Informasi Publik, Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Tim PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Pada tahun 2024 KPU Kota Bengkulu mendapatkan penghargaan dari KPU Provinsi Bengkulu Kategori Publikasi Informasi Terbaik 2.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Telah dilaksanakan dengan melakukan kesesuaian kebutuhan pegawai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan, Kesesuaian penempatan pegawai hasil rekrutmen murni dengan kebutuhan pegawai perjabatan dan Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi memberikan perbaikan dalam kinerja unit.
- b. Pola Mutasi Internal dilaksanakan dengan melakukan Mutasi pegawai antar jabatan demi pengembangan karir pegawai, Kesesuaian mutasi pegawai dengan kompetensi dan pola mutasi pegawai yang telah ditetapkan dan melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai.

4. Penguatan Akuntabilitas

- a. Keterlibatan Pimpinan dilakukan dengan Keterlibatan Pimpinan Secara Langsung Pada Saat Penyusunan Perencanaan, dan Keterlibatan Pimpinan Secara Langsung Pada Saat Penyusunan Penetapan Kinerja Pemantauan Pencapaian Kinerja Secara Berkala oleh Pimpinan.
- d. Pengelolaan Akuntabilitas Kepegawaian dilakukan dengan pembuatan Dokumen Perencanaan tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Telah SMART, Laporan Kinerja Telah Disusun Tepat Waktu, Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja, Upaya Peningkatan Kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Dilaksanakan Oleh SDM yang Kompeten.
Pada tahun 2024, KPU Kota Bengkulu mendapatkan penghargaan dari KPU Provinsi Bengkulu Kategori Pelaporan Lakip Terbaik 1.

5. Penguatan Pengawasan

Penerapan SPIP dilakukan dengan dibentuknya satgas SPIP dengan SK Nomor 179 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di

Lingkungan KPU Kota Bengkulu Tahun 2024 dan SK Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan KPU Kota Bengkulu Tahun 2024.

6. Pengaduan Masyarakat

- a. dilakukan dengan Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat, Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat, Monitoring dan penanganan pengaduan Masyarakat di WEB Resmi KPU Kota Bengkulu.
- b. Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Kota Bengkulu.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Standar Pelayanan dilakukan melalui adanya Kebijakan standar pelayanan, Maklumat standar pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan pemberian Review dan perbaikan atas standar pelayanan.
- b. Budaya Pelayanan Prima dilakukan melalui Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, Kemudahan mengakses informasi dalam berbagai media sosial;
- c. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan dilakukan melalui Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.

Bengkulu, 19 Mei 2025

Ketua, Komisi Pemilihan Umum
Kota Bengkulu



Rayendra Pirasad